

No.: P.U./1.-

DJAKARTA, 19 Maret 1950.-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa untuk mentjapai konsolidasi hutang negara dengan djangka pendek dan untuk mengatur peredaran uang perlu diadakan suatu pindjaman darurat atas tanggungan Republik Indonesia Serikat ;

Mengingat : kekuasaan yang diberikan kepadanya dalam Undang-undang darurat tentang pindjaman darurat, tanggal 18 Maret 1950 No. 13 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

Bahagian I.

Pasal 1.

Untuk menjalankan peraturan ini dan peraturan-peraturan lebih lanjut yang berdasarkan penetapan ini diartikan sebagai :

Bank: sekalian kantor di Indonesia dari :

a) De Javasche Bank.

Nederlandsche Handel Maatschappij N.V.

Nederlandsch-Indische Handelsbank N.V.

Escomptobank N.V.

The Chartered Bank of India, Australia & China.

The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd.

Oversea Chinese Banking Corporation Ltd.

Bank of China.

N.V. Batavia Bank.

Bank Rakjat Republik Indonesia Serikat (Barris).

Bank Rakjat Indonesia di Jogjakarta.

Bank Negara Indonesia.

N.V. Bankvereniging "Oei Tiong Ham".

Bank Tabungan Pos.

b) Bataviasche Spaarbank.

Spaarbank di Bandung.

De Spaarbank di Semarang.

Gemeente Spaarbank Surabaya.

Padangsche Spaarbank.

Spaarbank van Makassar.

Spaarbank "Minahasa".

c) badan-badan lain yang pkerdjaannya adalah menerima uang dari pihak-pihak ketiga untuk memperbungakannya dan yang dipandang sebagai bank oleh atau atas nama kami.

Uang kertas: Uang kertas De Javasche Bank dan uang kertas pemerintah Hindia Belanda dahulu yang sampai pada tanggal pengumuman penetapan ini telah diedarkan, ke-tjuali potjahan (coupure) f. 2,50 dan dibawahnja.

Bagian kiri: ialah setengah bagian dari uang kertas, yang ada disebelah kiri, apabila muka uang yang memuat tanda-2 tangan ada didepan mata, sedangkan tulisan2 pokok yang tampak, dapat dibatja setjara normal.

Bagian kanan

Bagian kanan : ialah bagian dari uang kertas yang bukan bagian kiri.

Simpanan2 di Bank: Simpanan pihak ketiga yang ada pada Bank2, simpanan-simpanan yang dapat ditagih sewaktu-waktu, maupun yang penagihannya tergantung pada suatu masa, serta segala simpanan yang dipandang oleh atau atas nama kami sebagai simpanan di Bank menurut arti penetapan ini, segala simpanan tersebut menurut keadaan pada tanggal 18 Maret 1950, sesudah penutupan kas.

Pasal 2.

1. Uang kertas ditarik dari peredaran dan tidak berlaku lagi sebagai uang yang sah mulai dari pukul duapuluh malam Senen tanggal 19 Maret 1950 dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.
2. Hak pemegang2 uang kertas atau bagian2 uang kertas atas penagihan menurut Koninklijke Besluit tanggal 2 Maret 1943 No. 1 (Nederlandsch Staatscourant No. D.8) dan hak atas pembayaran menurut pasal 15 De Javasche Bankwet (Indisch Staatsblad 1922 No. 180) mulai dari tanggal tersebut diajait 1, dihapuskan.
3. Mengenai uang kertas De Javasche Bank atau bagian uang kertas De Javasche Bank, ketentuan dalam pasal 18 dari De Javasche Bankwet (Indisch Staatsblad 1922 No. 180) tidak berlaku lagi mulai dari tanggal tersebut diajait 1.

Pasal 3.

Bagian kiri yang tidak rusak mulai dari tanggal 19 Maret 1950, djam 20, sampai dengan tanggal 9 April, djam 18, berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan setengah harga, menurut angka yang tertulis diatasnja.

Pasal 4.

1. Bagian kanan yang tidak rusak, dengan setengah harga menurut angka yang tertulis diatasnja, dapat dipakai untuk mendapatkan Obligasi 1950 dengan bunga 3%, yang memberatkan Negara Republik Indonesia Serikat, yang pengeluarnya ditetapkan dengan putusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U./2.
2. Ajat 1, pasal ini, tidak berlaku bagi kas2 tersebut diajait 1 pasal 6.
3. Mengenai kas2 yang tersebut diajait 2 pasal 6, dapat ditentukan oleh atau atas nama kami apakah, dan sampai berapa, dapat diberikan obligasi2 sebagai penggantian bagian2 kanan yang telah dimasukkan oleh kas2 itu.

Pasal 5.

1. Bagian kiri dari uang kertas yang berada dalam keadaan baik, mulai dari 22 Maret 1950 sampai dengan 16 April 1950, dapat diserahkan untuk ditukar dengan pertjuma dengan seperdua harga dari yang tertulis diatasnja, dengan uang kertas baru dari Javasche Bank, yang dimaksud dalam lampiran 1 putusan ini. Uang kertas yang dimaksud kemudian, dengan ini dianggap sebagai dikeluarkan berdasarkan peraturan2 dari Javasche Bankwet (Indisch Staatsblad 1922 No. 180).
2. Penjerahan untuk penukaran harus dilakukan pada kantor2 dari Bank2 yang dimaksud dalam pasal 1 ajat a, pada Kantor Pusat Pengiriman Uang (Centraal Remisekantoor) di Djakarta dan Makassar, pada semua Kas Negeri, pada Kantor2 Pembantu Kas Negeri (perceptie-en hulpperceptie-kassen), pada Kantorpos2 dan seterusnya pada segala kantor yang ditundjuk oleh atau atas nama kami dan yang oleh karena itu berkewajiban memberikan bantuannya. Bagian kiri yang tidak dipisahkan, tidak perlu ditukar oleh Kantor2 tersebut.
3. Instansi2 yang dimaksud diajait 2, diharuskan mengirinkan bagian2 kiri yang telah ditukar kepada Javasche Bank, yang oleh kami telah dikuasakan untuk memberikan, dimana perlu, petundjuk2 selanjutnya dalam hal pengiriman tersebut.

4. Semua kantor dari Bank2 yang dimaksud dalam pasal 1 ayat a dan semua Kas Negeri sampai dengan 21 Maret 1950 ditutup buat umum (publiek). Kantor2 penukaran lainnya dapat ditutup buat umum untuk masa yang ditentukan oleh Kepala Djawatan yang bersangkutan.

Pasal 6.

1. Kas2 dari segala Bank yang tersebut dalam pasal 1, dari Kantor Pusat Pengiriman Uang (Centraal Remisekantoor), dari segala Kas Negeri, dari semua djuru-bajar (betaalmeesters) djawatan2 ketentaraan dan sipil, dari Kantor2 Pembantu Kas Negeri (perceptie en hulpperceptiekassen), dari Kantorpos2, djawatan2 dan perusahaan2 Negeri serta dari pegawai Negeri dalam kedudukannya sebagai deponien, harus ditutup pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 1950 setelah penutupan kas (kas-sluiting), dengan menjatakan djumlah dari tiap2 petjahan (coupure) uang kertas, juga dari petjahan f. 2.50 dan yang lebih kecil. Manakala kas pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 1950 belum ditutup, pemeriksaan dan penutupan kas harus dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Maret 1950, menurut keadaan pada penutupan pekarjaan pada 18 Maret 1950, dihadapan suatu komisi yang ditunjuk oleh Kepala dari pemegang kas yang bersangkutan, komisi mana turut menanda-tangani proses-verbaal penutupan kas itu.

2. Dengan kas2 yang tersebut dalam ayat 1, dimaksud juga kas2 yang ditutup pada hari Sabtu, 18 Maret 1950, setelah penutupan kas (Kas-sluiting), dari daerah2 autonom, badan2 hukum umum (publicrechtelijke instellingen) Fonds2 dan jajasan2 umum (publicrechtelijke fondsen en stichtingen).

3. Bagian kiri dari uang kertas dari kas2 yang dimaksud diajait 1 dan 2, harus diserahkan pada Javasche Bank, yang telah kami kagaskan untuk memberikan petunjuk2 tentang penjerahan itu. Buat penjerahan ini, atas nama mereka yang menjerahkan, akan dibukukan simpanan sebanjak sependua dari djumlah nominal dari uang yang diserahkan.

4. Bagian2 kanan dari uang kertas dari kas2 yang dimaksud diajait 1 dan 2, harus diserahkan kepada instansi yang kemudian akan kami tetapkan lagi.

5. Pada waktu penjerahan oleh kas2 yang dimaksud diajait 1 dan 2, harus diserahkan pula daftar perintjian rangkap dua yang ditanda-tangani oleh mereka yang menjerahkan dan yang mengandung perintjian djumlah bagian2 kiri dari tiap2 petjahan (coupure).

6. Monjimpang daripada ayat 3 dan 4 pasal ini, maka kas2 dari bank2 yang tersebut dalam pasal 1, diberi penggantian penuh.

Pasal 7.

1. Uang kertas yang dimaksud dalam maklumat kami tanggal 1 Januari 1950 (Uang Republik Indonesia) ditarik dari peredaran dan hilang sifatnja sebagai alat pembayaran yang sjah, sekiranya uang itu berdasarkan maklumat tersebut mempunyai sifat itu, mulai dari tanggal 1 Mei 1950.

2. Penukaran uang termaksud diajait 1 pasal ini, akan dimulai pada tanggal 27 Maret 1950.

3. Tentang penukarannya dengan alat pembayaran yang sjah, buat tiap2 djenis uang tersebut, akan dikeluarkan peraturan2 lebih lanjut, dengan memperhatikan keadaan setempat.

4. Simpanan2 pada bank2 yang terdaftar dalam djumlah uang termaksud diajait 1 pasal ini, dibekukan sampai kami tetapkan peraturan2 selanjutnja tentang urusan ini dengan memperhatikan ketentuan diajait 3 pasal ini.

Bagian II.

Pasal 8.

Bank2 diwajibkan menyimpan dengan tidak menurut ongkos, setelah penutupan

kas

kas pada 18 Maret 1950, seperdua dari simpanan2 dari pemegang2 rekening (rekeninghouders) ke "rekening kumpulan" (verzamelrekening) yang tidak melahirkan kewajiban untuk membayar bunga, dengan memakai nama "Pendaftaran Pinjaman Negara 3% 1950", yang hanya dapat dipergunakan untuk pembayaran pinjaman Negara yang termaksud.

Pasal 9.

1. Yang dibebaskan dari ketentuan dalam pasal 8 ialah simpanan2 pada bank2 atas nama:

- a) Kantor Pusat Pengiriman Uang di Djakarta dan Makassar, Kepala2 Kas Negeri, Kantor-2 Pembantu Kas Negeri (perceptie- en hulpperceptiekassen) Kantorpos2, djawatan2 dan perusahaan2 Negeri serta pegawai Negeri dalam kedudukannya sebagai demikian, buat 3 golongan yang terkemudian hanya jika mereka dapat memperlihatkan keterangan yang dibuktikan oleh Thesauri Negara yang membuktikan, bahwa mereka diizinkan mempunyai rekening pada Bank.
- b) kedutaan2 besar, kedutaan2 dan konsulat2 negara asing dinegeri ini serta wakil2 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, semuanya hanya jika mereka warga negara asing dan selanjutnya tidak menjalankan sesuatu perusahaan dalam daerah Indonesia.
- c) jajasan2 dan badan2 amal, sekiranya menurut pendapat kami jajasan2 dan badan2 tersebut termasuk golongan yang mendapat pembebasan.
- d) bank2 sirkulasi luar negeri serta bank2 luar negeri pada perwakilan2-nja (correspondenten) di Indonesia.
- e) bank2 menurut pengertian putusan ini.

2. Kepada instansi2 pemerintahan dapat diberikan oleh kami pembebasan seluruhnya atau sebagian dari ketentuan dalam pasal 8, jika dapat dinjatakan olehnya, bahwa simpanan-2 yang ada atas namanya pada bank2, adalah uang pemerintah.

3. Dibebaskan dari ketentuan dalam pasal 8 adalah pula jumlah f. 200.— yang pertama dari simpanan2 dibawah f. 1.000.—.

4. Pemindahan buku menurut pasal 8 dari simpanan2 dibawah f. 1.000.— dilakukan, setelah dikurangi dengan f. 200.— yang dibebaskan menurut ayat 3, sebanyak seperdua dari kolebihannya yang dibulatkan kebawah sampai f. 200.— atau lipatnya (veelvouden). Pemindahan buku dari simpanan sedjumlah f. 1.000.— atau lebih dilakukan sebanyak seperdua dari jumlah simpanan yang dibulatkan kebawah sampai f. 200.— atau lipatnya.

Pasal 10.

1. Pemilik2 surat2-perbendaharaan (schatkistpapier) yang bukan bank, terketjualijajasan2 dan badan2 amal yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 sub c), diwajibkan menjerahkan surat2 itu yang pada hari Sabtu, 18 Maret 1950, menjadi miliknya, kepada Javasche Bank untuk pengurangan harga (afschrijving) sebanyak seperdua dari harga nominalnya. Javasche Bank membukukan bagian ini (seperdua) pada "rekening kumpulan" yang dibekukan, yang dimaksud dalam pasal 8 dengan membukuhijatatan pada surat2 perbendaharaan tersebut, bahwa pengurangan harga telah dilakukan.

Pasal 11.

1. Apabila sesuatu perusahaan atau badan yang menurut pengertian putusan ini tidak mempunyai kedudukan sebagai bank, mempunyai kewajiban2 terhadap fonds pensiun atau tabungan dari perusahaan, atau terhadap langganan, yang mempertaruhkan atau menjerahkan administrasi uang2-nja, maka perusahaan atau badan tersebut berhak menjerahkan bagian dari simpanannya, yang menurut pasal 8 dipindahkan ke rekening yang dibekukan, ataupun hak2 yang bertalian dengan jumlah uang yang dibekukan itu, kepada fonds2 atau langganannya, untuk mengurangi hutangnya kepada fonds atau langganan itu. Penjerahan itu dilakukan berdasarkan perbandingan yang sama (in evenredigheid) dengan hutang2 kepada fonds atau langganan2 yang bersangkutan.